



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/945/SJ tanggal 17 April 2008 perihal Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan Larangan Merokok di tempat Umum dan Ruang Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
10. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat dan air.
18. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. angkutan umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. menggunakan rokok.

BAB III KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (3) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
 - b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok;
 - c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (2);
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (2) kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Oktober 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum serta Kawasan Terbatas Merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan tujuan :

- a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula;
- d. melindungi perokok pasif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan :
 - a. Sarana kesehatan antara lain meliputi rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan dan/atau sejenisnya.
 - b. Tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal.
 - c. Arena kegiatan anak antara lain meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan/atau sejenisnya.
 - d. Tempat ibadah antara lain meliputi masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan sejenisnya.
 - e. Angkutan umum antara lain meliputi bus Kota, mikrolet, taxi, dan angguna.
- sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tidak termasuk area di luar pagar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan menggunakan rokok adalah mengisap dan/atau menyalakan rokok.

Pasal 4

Ayat (1)

- tempat umum antara lain meliputi hotel, restoran, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, dan stasiun.
- tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok tidak termasuk area di luar pagar.

Ayat (2)

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat pengisap udara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan tempat khusus untuk merokok, pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat umum dan tempat kerja milik pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importer, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Bimbingan dan penyuluhan antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar dan/atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah.

Ayat (3)

Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dapat dilakukan secara :

- a. langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan operasi non yustisi;

- b. tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pembayaran atas denda ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5
